



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dan dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan perubahan konkrit dalam penataan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
5. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada bupati sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
7. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
11. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
12. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Lampung Tengah.
13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Lampung Tengah.

14. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
15. Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
16. Dinas adalah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
17. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Lampung Tengah;
18. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.
19. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah.
20. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi adalah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah.
21. Dinas Sumber Daya Air adalah Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah.
22. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah.
23. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah.
24. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah.
25. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah.
26. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah.
27. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah.
28. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah.
29. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah.
30. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah.
31. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah.
32. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah.
33. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah.

34. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.
35. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah.
36. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Tengah.
37. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah.
38. Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dan adalah Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lampung Tengah.
39. Dinas Perindustrian, adalah Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah.
40. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah pada Dinas Kabupaten Lampung Tengah.
41. Badan adalah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
42. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kabupaten Lampung Tengah;
43. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
44. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
45. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
46. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah.
47. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
48. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah.
49. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
50. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
51. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas/Badan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
52. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

53. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah.
54. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
55. Koordinator adalah pejabat fungsional Ahli Madya yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja.
56. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Susunan Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah, Tipe A;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tipe A;
- c. Inspektorat, Tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A.
 2. Dinas Kesehatan, Tipe A.
 3. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Tipe A.
 4. Dinas Sumber Daya Air, Tipe A.
 5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya, Tipe A.
 6. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tipe A.
 7. Dinas Sosial, Tipe A.
 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tipe A.
 9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe A.
 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe B.
 11. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A.
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A.
 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Tipe A.
 14. Dinas Perhubungan, Tipe B.
 15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Tipe A.
 16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Tipe A.
 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 18. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Tipe A.

19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe B.
 20. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A.
 21. Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, Tipe A.
 22. Dinas Perindustrian, Tipe B.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , Tipe A.
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A.
 3. Badan Pendapatan Daerah, Tipe A.
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A.
 5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tipe B.
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB III

PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

SEKRETARIAT DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Asisten.

- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Asisten, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Bagian.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.
- (5) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masing-masing dipimpin oleh Subkoordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi serta pengelolaan kegiatan, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Staf Ahli Bupati

Pasal 7

- (1) Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada bupati sesuai keahliannya.
- (2) Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;

- b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
 - 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 2. Bagian Hukum, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 4. Bagian Kerjasama, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
 - 1. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 2. Bagian Perekonomian, terdiri atas:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
 - 1. Bagian Organisasi, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Protokol; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 3. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawah :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 4. Bagian Umum, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk kelompok substansi jabatan fungsional.
- (2) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi Administrasi Pemerintahan;
 - b. Kelompok Substansi Administrasi Kewilayahan;
 - c. Kelompok Substansi Otonomi Daerah.
- (3) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
- a. Kelompok Substansi Bina Mental dan Spiritual;
 - b. Kelompok Substansi Kesejahteraan Sosial;
 - c. Kelompok Substansi Kesejahteraan Masyarakat.
- (4) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bagian Hukum, terdiri dari :
- a. Kelompok Substansi Perundang-Undangan;
 - b. Kelompok Substansi Bantuan Hukum;
 - c. Kelompok Substansi Dokumentasi dan Informasi.
- (5) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bagian Kerjasama, terdiri dari:
- a. Kelompok Substansi Fasilitasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri;
 - b. Kelompok Substansi Evaluasi Kerjasama.
- (6) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bagian Perekonomian, terdiri dari:
- a. Kelompok Substansi Sumber Daya Alam dan Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - b. Kelompok Substansi Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
 - c. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.
- (7) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
- a. Kelompok Substansi Penyusunan Program;
 - b. Kelompok Substansi Pengendalian Program;
 - c. Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan.
- (8) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
- a. Kelompok Substansi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Kelompok Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c. Kelompok Substansi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- (9) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bagian Umum, terdiri dari:
- a. Kelompok Substansi Perlengkapan;
 - b. Kelompok Substansi Rumah Tangga.

- (10) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bagian Organisasi, terdiri dari:
 - a. Kelompok Substansi Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b. Kelompok Substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 - c. Kelompok Substansi Reformasi Birokrasi dan Kinerja.
- (11) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi :
 - a. Kelompok Substansi Komunikasi Pimpinan;
 - b. Kelompok Substansi Dokumentasi Pimpinan.
- (12) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari:
 - a. Kelompok Substansi Perencanaan;
 - b. Kelompok Substansi Keuangan;
 - c. Kelompok Substansi Pelaporan.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT DPRD

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 10

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas Kesekretariatan DPRD;

- d. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- e. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 12

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 13

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi serta pengelolaan kegiatan, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD.
 - b. Bagian Umum, terdiri atas :
 - 1. Dinas Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bagian Program dan Keuangan, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk substansi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bagian Umum, terdiri dari:
 - a. Kelompok Substansi Rumah Tangga;
 - b. Kelompok Substansi Perlengkapan;
- (3) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bagian Program dan Keuangan, terdiri dari:
 - a. Kelompok Substansi Perencanaan dan Penganggaran;
 - b. Kelompok Substansi Verifikasi;
 - c. Kelompok Substansi Akuntansi dan Penganggaran.
- (4) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bagian Persidangan dan Perundang Undangan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Kajian Perundang-Undangan;
 - b. Kelompok Substansi Persidangan dan Risalah;
 - c. Kelompok Substansi Humas, Protokol dan Publikasi.
- (5) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari:
 - a. Kelompok Substansi Fasilitasi Penganggaran;
 - b. Kelompok Substansi Fasilitasi Pengawasan;
 - c. Kelompok Substansi Kerjasama dan Aspirasi.

Bagian Ketiga

INSPEKTORAT

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 16

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas secara teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 16 mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - e. pengawasan pelaksanaan program reformasi;
 - f. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - g. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan;
 - h. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Inspektorat Pembantu Wilayah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada inspektur.
- (3) Inspektorat Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada inspektur.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
 - a. Inspektur.
 - b. Sekretariat membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi;
 3. Sub Bagian Administrasi Umum.
 - c. Inspektur Pembantu I.
 - d. Inspektur Pembantu II.
 - e. Inspektur Pembantu III.
 - f. Inspektur Pembantu IV.
 - g. Inspektur Pembantu Khusus.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

DINAS DAERAH

Sub Bagian Kesatu

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 20

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan .
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan dibantu oleh Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi serta pengelolaan kegiatan, penyusunan

rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi:
 1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, membawahi:
 1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi:
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non formal;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Kebudayaan, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk substansi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekretariat, terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi Keuangan dan Aset; dan
 - b. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan.
- (3) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari:
Kelompok Substansi Kurikulum dan Penilaian;
 - (4) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari:
Kelompok Substansi Kurikulum dan Penilaian;
 - (5) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari:
Kelompok Substansi Pengembangan Bahasa dan Sastra.
 - (6) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Kelompok Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - b. Kelompok Substansi Pembinaan Kesenian; dan
 - c. Kelompok Substansi Sejarah dan Tradisi.

**Sub Bagian Kedua
DINAS KESEHATAN**

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 26

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kesehatan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang Kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kesehatan;
 - d. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Kesehatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi serta pengelolaan kegiatan, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Infokes;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk substansi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekretariat Dinas Kesehatan, adalah Kelompok Substansi Keuangan.
- (3) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Kelompok Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b. Kelompok Substansi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Kelompok Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga.
- (4) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Surveilans dan Imunisasi;
 - b. Kelompok Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - c. Kelompok Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keswa
- (5) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
 - b. Kelompok Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Peningkatan Mutu Fasyankes;
 - c. Kelompok Substansi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
- (6) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi Kefarmasian, Makanan dan Minuman;
- b. Kelompok Substansi Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana;
- c. Kelompok Substansi SDM Kesehatan dan Perizinan.

Sub Bagian Ketiga

DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 32

- (1) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga dan Bina Konstruksi.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Bina Marga dan Bina Jasa Konstruksi.
- (2) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Bina Marga dan Bina Konstruksi;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Bina Marga dan Bina Konstruksi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Bina Marga dan Bina Konstruksi;
 - d. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Bina Marga dan Bina Konstruksi;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 35

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi serta pengelolaan kegiatan, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi , terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, membawahi: Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, membawahi: Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pengembangan Jasa Konstruksi, membawahi: Kelompok Jabatan Fungsional.

- f. Bidang Bina Program, membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk substansi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekretariat, adalah Kelompok Substansi Keuangan dan Aset.
- (3) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
- a. Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 - b. Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan; dan
 - c. Kelompok Substansi Tata Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- (4) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, terdiri dari :
- a. Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan;
 - b. Kelompok Substansi Pemeliharaan Jembatan; dan
 - c. Kelompok Substansi Tata Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (5) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Pengembangan Jasa Konstruksi, terdiri dari :
- a. Kelompok Substansi Pengaturan Konstruksi;
 - b. Kelompok Substansi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
 - c. Kelompok Substansi Pengawasan, Data dan Informasi.
- (6) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Bina Program, terdiri dari:
- a. Kelompok Substansi Program dan Anggaran;
 - b. Kelompok Substansi Pemantauan dan Evaluasi; dan
 - c. Kelompok Substansi Pengembangan Jaringan dan Data Jasa.

Sub Bagian Keempat
DINAS SUMBER DAYA AIR

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 38

- (1) Dinas Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Dinas Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - c. penyusunan program pengelolaan sumber daya air;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - f. pelaksanaan administrasi dinas Pengairan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 41

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi serta pengelolaan kegiatan, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air, membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air, membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Perencanaan Sumber Daya Air, membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk substansi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekretariat dinas, terdiri dari:
Kelompok Substansi Keuangan dan Aset.
- (3) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
 - b. Kelompok Substansi Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Sungai, Rawa dan Danau; dan
 - c. Kelompok Substansi Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Waduk, Bendung, dan Bangunan Air Lainnya.
- (4) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 - b. Kelompok Substansi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Rawa dan Danau; dan
 - c. Kelompok Substansi Operasi dan Pemeliharaan Waduk, Bendung dan Bangunan Air Lainnya.
- (5) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Pemanfaatan Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. Kelompok Substansi Peningkatan Kemampuan Pengelola Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - c. Kelompok Substansi Kelembagaan dan Kerjasama.
- (6) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Perencanaan Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. Kelompok Substansi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - c. Kelompok Substansi Data dan Teknologi Informasi.

Sub Bagian Kelima

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 44

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya merupakan unsur pelaksana Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan sub urusan Cipta Karya.

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 45

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan sub bidang Cipta Karya.
- (2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 46

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 47

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi serta pengelolaan kegiatan, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perumahan, membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Gedung dan Infrastruktur Wilayah, membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk substansi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekretariat dinas, terdiri dari:
Kelompok Substansi Bagian Keuangan dan Aset.
- (3) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Perumahan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan;
 - b. Kelompok Substansi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan; dan
 - c. Kelompok Substansi Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum.
- (4) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman;
 - b. Kelompok Substansi Penyehatan Kawasan Permukiman dan Air Bersih; dan
 - c. Kelompok Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman.
- (5) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Gedung dan Infrastruktur Wilayah, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Infrastruktur Wilayah;
 - b. Kelompok Substansi Bangunan Gedung dan Lingkungan; dan
 - c. Kelompok Substansi Infrastruktur Wilayah.
- (6) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang;
 - b. Kelompok Substansi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang; dan
 - c. Kelompok Substansi Penatausahaan Pertanahan.

Sub Bagian Keenam

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN**

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 50

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan Sub Urusan Kebakaran .

- (2) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 51

- (1) Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta Sub Urusan Kebakaran.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta Sub Urusan Kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta Sub Urusan Kebakaran;
 - c. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta Sub Urusan Kebakaran;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta Sub Urusan Kebakaran;
 - e. pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - f. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta Sub Urusan Kebakaran;
 - g. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 52

- (1) Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan dibantu oleh Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 53

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi serta pengelolaan kegiatan, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 2. Seksi Kerjasama.

- e. Bidang Pembinaan Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur, membawahi:
 - 1. Seksi Satuan Linmas;
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - 3. Seksi Sumber Daya Aparatur.
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk substansi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri dari:
 - a. Kelompok Substansi Pemadaman Kebakaran; dan
 - b. Kelompok Substansi Penyelamatan, Evakuasi dan Pencegahan.

Sub Bagian Ketujuh

DINAS SOSIAL

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 56

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Sosial.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 57

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Sosial.
- (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Sosial;
 - d. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Sosial;

- e. pelaksanaan indentifikasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- f. pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- g. pelaksanaan pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- h. pengusulan dan pemberian rekomendasi serta penganugerahan tanda kehormatan;
- i. pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan Keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
- j. pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- k. pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, lanjut usia tidak potensial terlantar dari masyarakat rentan dan tidak mampu;
- l. penanganan fakir miskin; dan
- m. pelaksanaan administrasi dinas Sosial; dan
- n. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 58

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 59

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi serta pengelolaan kegiatan, penyusunan

rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 60

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Penanganan Bencana, membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.

Pasal 61

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk substansi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekretariat dinas, terdiri dari:
Kelompok Substansi Keuangan dan Aset.
- (3) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Pendataan Fakir miskin;
 - b. Kelompok Substansi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan; dan
 - c. Kelompok Substansi Jaminan Sosial Keluarga.

- (4) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - b. Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - c. Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial Korban Perdagangan Orang dan Korban Penyalahgunaan Napza.
- (5) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga;
 - b. Kelompok Substansi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial; dan
 - c. Kelompok Substansi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
- (6) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Penanganan Bencana, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Identifikasi Bencana Alam, Sosial dan Penanganan Warga Migran;
 - b. Kelompok Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam; dan
 - c. Kelompok Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Sub Bagian Kedelapan

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 62

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 63

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. pelaksanaan administrasi dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 64

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 65

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi serta pengelolaan kegiatan, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Transmigrasi, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

Pasal 67

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk substansi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekretariat dinas, terdiri dari:
Kelompok Substansi Keuangan.
- (3) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktifitas, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Kelembagaan Pelatihan Kerja;
 - b. Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pelatihan Kerja;
 - c. Kelompok Substansi Peningkatan Produktivitas.
- (4) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja;

- b. Kelompok Substansi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri dan Tenaga Kerja Asing;
 - c. Kelompok Substansi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- (5) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri dari:
- a. Kelompok Substansi Persyaratan Kerja;
 - b. Kelompok Substansi Pengupahan dan Jamsostek;
 - c. Kelompok Substansi Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial.
- (6) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Transmigrasi, terdiri dari:
- a. Kelompok Substansi Pengembangan Kawasan Usaha, Sosbud;
 - b. Kelompok Substansi Mediasi, Kerjasama Antar Daerah dan Pembinaan, dan Monitoring Transmigrasi;
 - c. Kelompok Substansi Pendaftaran, Seleksi dan Pengiriman.

Sub Bagian Kesembilan

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 68

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 69

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. pelaksanaan administrasi dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 70

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 71

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi serta pengelolaan kegiatan, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 72

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

Pasal 73

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk substansi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekretariat dinas adalah Kelompok Substansi Keuangan.
- (3) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Data dan Informasi;
 - b. Kelompok Substansi Pemanduan, Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
 - c. Kelompok Substansi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk.
- (4) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Jaminan Pelayanan KB;
 - b. Kelompok Substansi Pengendalian dan Distribusi Alkon;
 - c. Kelompok Substansi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB.

- (5) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Penyuluh dan Penggerakan, terdiri dari:
 - a. Kelompok Substansi Advokasi dan Penggerakan;
 - b. Kelompok Substansi Penyuluh dan Komunikasi Informasi dan Edukasi;
 - c. Kelompok Substansi Pendayagunaan PKB/PLKB dan Institusi Masyarakat Kampung.
- (6) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:
 - a. Kelompok Substansi Bina Ketahanan Remaja;
 - b. Kelompok Substansi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - c. Kelompok Substansi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia.

Sub Bagian Kesepuluh

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 74

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 75

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 76

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 77

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi serta pengelolaan kegiatan, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 78

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Perlindungan Perempuan , terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Perlindungan Anak, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 79

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk substansi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Sekretariat adalah Kelompok Substansi Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- (3) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, terdiri dari :
- a. Kelompok Substansi Pengarusutamaan Gender;
 - b. Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan;
 - c. Kelompok Substansi Pemberdayaan Keluarga.
- (4) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Perlindungan Perempuan, terdiri dari :
- a. Kelompok Substansi Perlindungan Hak Perempuan;
 - b. Kelompok Substansi Penguatan Kelembagaan.
 - c. Kelompok Substansi Pencegahan Kekerasan Perempuan.
- (5) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari:
- a. Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak;
 - b. Kelompok Substansi Perlindungan Anak;
 - c. Kelompok Substansi Pencegahan Kekerasan Anak.

Sub Bagian Kesebelas

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 80

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 81

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Lingkungan Hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Lingkungan Hidup;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Lingkungan Hidup; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 82

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 83

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi serta pengelolaan kegiatan, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 84

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbag Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

Pasal 85

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk substansi Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekretariat dinas, adalah Kelompok Substansi Keuangan.
- (3) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Tata Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
 - b. Kelompok Substansi Kajian Dampak dan Pemeliharaan LH.
- (4) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Pengurangan dan Penanganan Sampah;
 - b. Kelompok Substansi Pengelolaan Limbah B3.
- (5) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. Kelompok Substansi Pemantauan LH;
 - b. Kelompok Substansi Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan.
- (6) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH, terdiri dari:
 - a. Kelompok Substansi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
 - b. Kelompok Substansi Peningkatan Kapasitas LH.

Sub Bagian Keduabelas

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 86

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 87

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 88

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 89

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi serta pengelolaan kegiatan, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala Perangkat Daerah.

- (3) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 90

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini.

Pasal 91

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk substansi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekretariat dinas adalah Kelompok Substansi Keuangan.
- (3) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Identitas Penduduk;
 - b. Kelompok Substansi Pindah Datang Penduduk;
 - c. Kelompok Substansi Pendataan Penduduk.
- (4) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Kelahiran;
 - b. Kelompok Substansi Perkawinan dan Perceraian;

- c. Kelompok Substansi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian.
- (5) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari:
 - a. Kelompok Substansi Sistem Informasi Adminduk;
 - b. Kelompok Substansi Pengolahan Data Kependudukan;
 - c. Kelompok Substansi Tata Kelola dan SDM TIK.
- (6) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari:
 - a. Kelompok Substansi Kerjasama;
 - b. Kelompok Substansi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
 - c. Kelompok Substansi Inovasi Pelayanan.

Sub Bagian Ketigabelas

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 92

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 93

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 94

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 95

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi serta pengelolaan kegiatan, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 96

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri atas:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pemerintahan Kampung, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Kampung, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Kerjasama antar Kampung, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.

Pasal 97

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk substansi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekretariat dinas adalah Kelompok Substansi Keuangan.
- (3) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Pemerintahan Kampung, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Fasilitas Administrasi Pemerintahan Kampung;
 - b. Kelompok Substansi Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Kampung;
 - c. Kelompok Substansi Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Kampung.
- (4) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Kampung, terdiri dari:
 - a. Kelompok Substansi Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat Kampung;
 - b. Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat Kampung;
 - c. Kelompok Substansi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Kampung.
- (5) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang

Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Ekonomi Kampung;
 - b. Kelompok Substansi Pendataan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
 - c. Kelompok Substansi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perekonomian Kampung.
- (6) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Kerjasama anatar Kampung, terdiri dari:
- a. Kelompok Substansi Pengembangan SDA dan Lingkungan Hidup;
 - b. Kelompok Substansi Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
 - c. Kelompok Substansi Kerjasama antar Kampung.

Sub Bagian Keempatbelas

DINAS PERHUBUNGAN

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 98

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perhubungan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 99

- (3) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Perhubungan.
- (4) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan;
 - c. pelaksanaan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, dan penghapusan rambu lalu lintas, lampu jalan, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakaian jalan serta fasilitas pendukung lainnya;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan;
 - e. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan;
 - f. pelaksanaan administrasi dinas Perhubungan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 100

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 101

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi serta pengelolaan kegiatan, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 102

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri atas:

1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Lalu Lintas terdiri atas :
1. Seksi Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana, terdiri atas :
1. Seksi Keselamatan Transportasi;
 2. Seksi Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Angkutan, terdiri atas :
1. Seksi Angkutan Jalan;
 2. Seksi Angkutan Sungai dan Penyeberangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

Pasal 103

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk substansi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Lalu Lintas adalah Kelompok Substansi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- (3) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana adalah Kelompok Substansi Pengelolaan Terminal dan Halte;
- (4) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Angkutan adalah Kelompok Substansi Pengembangan Pelayanan Angkutan.

Sub Bagian Kelimabelas

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 104

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 105

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 106

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.

- (9) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 107

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi serta pengelolaan kegiatan, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 108

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik, membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Layanan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Persandian, Statistik dan Telekomunikasi, membawahi:
 1. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;
 2. Seksi Statistik Sektoral; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 109

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk substansi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekretariat dinas adalah Kelompok Substansi Keuangan dan Aset.
- (3) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Pengelolaan Komunikasi Publik;
 - b. Kelompok Substansi Pengelolaan Informasi Publik; dan
 - c. Kelompok Substansi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik.
- (4) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik, terdiri dari:
 - a. Kelompok Substansi Infrastruktur dan Teknologi;
 - b. Kelompok Substansi Pengembangan Aplikasi dan Informatika; dan
 - c. Kelompok Substansi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- (5) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Layanan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Layanan Informasi dan Dokumentasi;
 - b. Kelompok Substansi Sumber Daya dan Layanan Publik; dan
 - c. Kelompok Substansi Layanan Hubungan Media.
- (6) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Persandian, Statistik dan Telekomunikasi, terdiri dari :
Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi.

Sub Bagian Keenambelas

DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 110

- (1) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan .
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 111

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan.

- (2) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan;
 - d. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kemetrologian;
 - f. pelaksanaan administrasi dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 112

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 113

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi serta pengelolaan kegiatan, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan

evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 114

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Bina Usaha, Informasi dan Perizinan, membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan, membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Bidang Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Pasar, membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Bupati ini.

Pasal 115

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk substansi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekretariat dinas adalah Kelompok Substansi Keuangan dan Aset.

- (3) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Kelembagaan Koperasi;
 - b. Kelompok Substansi Pemeriksaan, Penerapan Peraturan dan Sanksi Usaha Koperasi; dan
 - c. Kelompok Substansi Penilaian Kesehatan, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi.
- (4) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Fasilitasi Usaha Koperasi dan Mikro;
 - b. Kelompok Substansi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan; dan
 - c. Kelompok Substansi Pengembangan, Penguatan, Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (5) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Bina Usaha, Informasi dan Perizinan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Stabilisasi dan Distribusi Perdagangan;
 - b. Kelompok Substansi Informasi Perdagangan; dan
 - c. Kelompok Substansi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
- (6) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Kemetriologian dan Pengawasan Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
 - b. Kelompok Substansi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
 - c. Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan.
- (7) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Pembangunan Pasar;
 - b. Kelompok Substansi Pemeliharaan Pasar; dan
 - c. Kelompok Substansi Pengelolaan Pasar.

Sub Bagian Ketujuhbelas

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Paragraf 1

**Kedudukan
Pasal 116**

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 117

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. pelaksanaan kebijakan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - h. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 118

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.

- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 119

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi serta pengelolaan kegiatan, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 120

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri atas;
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Informasi, Pengaduan dan Pelaporan, terdiri atas:
Kelompok Jabatan Fungsional
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Bupati ini.

Pasal 121

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan dan fungsi dibentuk substansi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekretariat dinas

adalah Kelompok Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

- (3) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - b. Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal;
 - c. Kelompok Substansi Pengkajian dan Pengembangan Penanaman Modal.
- (4) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi;
 - b. Kelompok Substansi Penetapan dan Penertiban;
 - c. Kelompok Substansi Pemrosesan Perizinan dan Non Perizinan.
- (5) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Informasi, Pengaduan dan Pelaporan, terdiri dari:
 - a. Kelompok Substansi Informasi dan Publikasi;
 - b. Kelompok Substansi Penanganan Pengaduan;;
 - c. Kelompok Substansi Pengumpulan, Pengelolaan Data dan Pelaporan.

Sub Bagian Kedelapanbelas

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 122

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 123

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
- (2) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;

- b. pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- e. pelaksanaan administrasi dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 124

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 125

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi serta pengelolaan kegiatan, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 126

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Layanan Kepemudaan, membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Keolahragaan, membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata, membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

Pasal 127

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan dan fungsi dibentuk substansi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekretariat, terdiri dari:
 - a. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Kelompok Substansi Keuangan dan Aset.
- (3) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Kelompok Substansi Pengembangan Pemuda; dan
 - c. Kelompok Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
- (4) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Keolahragaan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Pemberdayaan Olahraga;
 - b. Kelompok Substansi Peningkatan Olahraga; dan
 - c. Kelompok Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

- (5) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Strategi Pemasaran Pariwisata;
 - b. Kelompok Substansi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata; dan
 - c. Kelompok Substansi Festival Budaya dan Ekonomi Kreatif.
- (6) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 - b. Kelompok Substansi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Kepariwisata; dan
 - c. Kelompok Substansi Tata Kelola Destinasi Kelembagaan dan Pengembangan SDM Kepariwisata.

Sub Bagian Kesembilanbelas

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 128

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 129

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 130

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 131

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi serta pengelolaan kegiatan, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 132

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas

- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perpustakaan, terdiri atas;
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Kearsipan, terdiri atas;
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Layanan, Pelestarian, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Kerjasama, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Bupati ini.

Pasal 133

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan dan fungsi dibentuk substansi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekretariat dinas adalah Kelompok Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- (3) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Perpustakaan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Deposit dan Pengolahan Bahan Pustaka;
 - b. Kelompok Substansi Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan;
 - c. Kelompok Substansi Pengembangan Perpustakaan.
- (4) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Kearsipan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Pembinaan Kearsipan;
 - b. Kelompok Substansi Pendataan dan Pengolahan Kearsipan;
 - c. Kelompok Substansi Akuisisi dan Pengawasan Kearsipan.
- (5) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Layanan, Pelestarian, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Kerjasama, terdiri dari:
 - a. Kelompok Substansi Layanan Perpustakaan dan Kearsipan;
 - b. Kelompok Substansi Pelestarian Arsip dan Bahan Pustaka;
 - c. Kelompok Substansi Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Kerjasama.

Sub Bagian Keduapuluh
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 134

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 135

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 136

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 137

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi serta pengelolaan kegiatan, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 138

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi: Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi : Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi: Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahi: Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Bidang Penyuluhan, membawahi: Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

- i. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 139

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk substansi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekretariat, terdiri dari :
Kelompok Substansi Umum dan Kepegawaian.
- (3) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 - b. Kelompok Substansi Distribusi dan Harga Pangan; dan
 - c. Kelompok Substansi Kerawanan Pangan.
- (4) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal;
 - b. Kelompok Substansi Promosi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - c. Kelompok Substansi Keamanan Pangan.
- (5) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Tanaman Pangan;
 - b. Kelompok Substansi Hortikultura; dan
 - c. Kelompok Substansi Perlindungan Tanaman.
- (6) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Alat dan Mesin Pertanian;
 - b. Kelompok Substansi Pengelolaan Lahan, Pupuk dan Pestisida; dan
 - c. Kelompok Substansi Pengelolaan Air dan Pembiayaan.
- (7) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Penyuluhan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Kelembagaan Penyuluhan;
 - b. Kelompok Substansi Kelembagaan Petani; dan
 - c. Kelompok Substansi sarana dan Sarana Penyuluhan.

Sub Bagian Keduapuluhsatu

DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 140

- (1) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 141

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
- (2) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 142

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 143

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi serta pengelolaan kegiatan, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 144

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perkebunan membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Perikanan membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Bina Usaha Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

- i. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Bupati ini.

Pasal 145

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk substansi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekretariat, terdiri dari :
Kelompok Substansi Umum dan Kepegawaian.
- (3) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Perbenihan;
 - b. Kelompok Substansi Produksi; dan
 - c. Kelompok Substansi Perlindungan Tanaman.
- (4) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Perbibitan dan Produksi;
 - b. Kelompok Substansi Kesehatan Hewan; dan
 - c. Kelompok Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (5) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Pesisir;
 - b. Kelompok Substansi Perikanan Budidaya dan Kesehatan Ikan; dan
 - c. Kelompok Substansi Pengolahan dan Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan.
- (6) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Bina Usaha Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Pemasaran Produksi Hasil Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
 - b. Kelompok Substansi Perizinan Usaha Perkebunan, Peternakan dan Perikanan; dan
 - c. Kelompok Substansi Kelembagaan Petani dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia.
- (7) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Lahan dan Pemanfaatan Air;
 - b. Kelompok Substansi Pupuk, Pestisida, Obat-obatan Perikanan dan Alsintan; dan
 - c. Kelompok Substansi Pembiayaan, Investasi dan Kemitraan.

Sub Bagian Keduapuluhdua

DINAS PERINDUSTRIAN

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 146

- (1) Dinas Perindustrian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perindustrian.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 147

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Perindustrian.
- (2) Dinas Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Perindustrian;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perindustrian;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang Perindustrian;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Perindustrian; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 148

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 149

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi serta pengelolaan kegiatan, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 150

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan, terdiri atas; Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, terdiri atas; Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Monitoring dan Pelaporan, terdiri atas; Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Bupati ini.

Pasal 151

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan dan fungsi dibentuk substansi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan, terdiri dari :

- a. Kelompok Substansi Industri Kimia;
 - b. Kelompok Substansi Industri Agro;
 - c. Kelompok Substansi Hasil Hutan, Pulp dan Kertas.
- (3) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, terdiri dari :
- a. Kelompok Substansi Industri Logam dan Mesin;
 - b. Kelompok Substansi Industri Elektronika dan Telematika;
 - c. Kelompok Substansi Industri Aneka dan Kerajinan.
- (4) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Monitoring dan Pelaporan, terdiri dari:
- a. Kelompok Substansi Monitoring dan Pendaftaran Perusahaan;
 - b. Kelompok Substansi Pencegahan dan Pencemaran;
 - c. Kelompok Substansi Informasi dan Pelaporan.

Bagian Kelima

BADAN DAERAH

Sub Bagian Kesatu

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 152

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 153

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 154

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 155

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi serta pengelolaan kegiatan, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 156

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Subbag Perencanaan;
 2. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam, terdiri atas:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVI Peraturan Bupati ini.

Pasal 157

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan dan fungsi dibentuk substansi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekretariat dinas adalah Kelompok Substansi Keuangan dan Aset.
- (3) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Kelompok Substansi Data dan Informasi Pemerintah Daerah;
 - c. Kelompok Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;

- b. Kelompok Substansi Perekonomian dan Sumber Daya Alam II;
 - c. Kelompok Substansi Perekonomian dan Sumber Daya Alam III.
- (5) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari:
- a. Kelompok Substansi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
 - b. Kelompok Substansi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
 - c. Kelompok Substansi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III.
- (6) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari:
- a. Kelompok Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan I;
 - b. Kelompok Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan II;
 - c. Kelompok Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan III.

Sub Bagian Kedua

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 158

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 159

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 160

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 161

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi serta pengelolaan kegiatan, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 162

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Anggaran, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Rencana Penyusunan Anggaran;
 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Perbendaharaan dan Belanja Pegawai, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
 2. Sub Bidang Belanja Pegawai; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Akutansi dan Verifikasi, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Verifikasi Pendapatan dan Belanja.
 2. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
 - f. Bidang Aset, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Perencanaan Aset Daerah;
 2. Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Bupati ini.

Pasal 163

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan dan fungsi dibentuk substansi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekretariat dinas terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Kelompok Substansi Keuangan.
- (3) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Anggaran adalah Kelompok Substansi Evaluasi Penyusunan Anggaran.
- (4) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Perbendaharaan dan Belanja Pegawai adalah Kelompok Substansi Kas Daerah.

- (5) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Akuntansi dan Verifikasi adalah Kelompok Substansi Akuntansi;
- (6) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Aset adalah Kelompok Substansi Pemanfaatan dan Pengawasan Aset Daerah.

Sub Bagian Ketiga

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 164

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 165

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Pendapatan Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Pendapatan Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Pendapatan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 166

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 167

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi serta pengelolaan kegiatan, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 168

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bidang Pendataan dan Penilaian, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pendataan dan Verifikasi BPHTB;

2. Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Penetapan dan Penyuluhan, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Penetapan;
 2. Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
 - e. Bidang Penagihan dan Pengawasan, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Penagihan;
 2. Sub Bidang Monitoring dan Pengawasan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
 - f. Bidang Pengembangan, Pengolahan Data dan Pelaporan, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Analisis dan Pengembangan Potensi PAD;
 2. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 169

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan dan fungsi dibentuk substansi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekretariat dinas, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Keuangan;
 - b. Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi.
- (3) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Pendataan dan Penilaian adalah Kelompok Substansi Pendataan dan Penilaian PBB;
- (4) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Penetapan dan Penyuluhan adalah Kelompok Substansi Penyuluhan.
- (5) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Penagihan dan Pengawasan adalah Kelompok Substansi Pemeriksaan dan Penindakan.
- (6) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Pengembangan, Pengolahan Data dan Pelaporan adalah Kelompok Substansi Pengolahan Data dan Pengembangan TI.

Sub Bagian Keempat

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA**

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 170

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 171

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 172

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 173

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi serta pengelolaan kegiatan, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 174

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas:
Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Mutasi dan Promosi ASN, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, terdiri atas:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan

- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX Peraturan Bupati ini.

Pasal 175

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan dan fungsi dibentuk substansi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekretariat adalah Kelompok Substansi Keuangan;
- (3) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, terdiri dari :
- a. Kelompok Substansi Pengadaan ASN;
 - b. Kelompok Substansi Pemberhentian Pegawai;
 - c. Kelompok Substansi Informasi Kepegawaian ASN.
- (4) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
- a. Kelompok Substansi Pengembangan Kompetensi Teknis;
 - b. Kelompok Substansi Sertifikasi, Kelembagaan dan Pengembangan Kompetensi Manajerial;
 - c. Kelompok Substansi Pengembangan Kompetensi ASN.
- (5) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Mutasi dan Promosi ASN, terdiri dari :
- a. Kelompok Substansi Mutasi ASN;
 - b. Kelompok Substansi Kepangkatan ASN;
 - c. Kelompok Substansi Promosi.
- (6) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, terdiri dari :
- a. Kelompok Substansi Pembinaan Disiplin ASN;
 - b. Kelompok Substansi Fasilitasi ASN;
 - c. Kelompok Substansi Penilaian Kinerja Aparatur.

Sub Bagian Kelima

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 176

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.

- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 177

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 178

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 179

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi serta pengelolaan kegiatan, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 180

- (1) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya , terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Inovasi dan Teknologi , terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX Peraturan Bupati ini.

Pasal 181

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan dan fungsi dibentuk substansi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekretariat dinas adalah Kelompok Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- (3) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya , terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;

- b. Kelompok Substansi Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Ekonomi dan SDA;
 - b. Kelompok Substansi Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.
- (5) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Inovasi dan Teknologi, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
 - b. Kelompok Substansi Penerapan Teknologi dan Desiminasi Kelitbangan.

Sub Bagian Keenam

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 182

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 183

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 184

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 185

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi serta pengelolaan kegiatan, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 186

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, terdiri atas ;
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI Peraturan Bupati ini.

Pasal 187

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan dan fungsi dibentuk substansi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekretariat dinas, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Keuangan dan Aset;
 - b. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan .
- (3) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Kelompok Substansi Pembinaan Karakter Bangsa.
- (4) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Pengembangan Budaya dan Etika Politik;
 - b. Kelompok Substansi Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
- (5) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - b. Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan.
- (6) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :

- a. Kelompok Substansi Penanganan Konflik;
- b. Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategi.

Sub Bagian Ketujuh

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 188

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Penanggulangan Bencana Daerah
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah,
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 189

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

Paragraf 3

Organisasi

Pasal 190

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari ;
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.

Paragraf 4

Unsur Pengarah

Pasal 191

- (1) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari pejabat pemerintah daerah, anggota masyarakat profesional dan ahli;
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Paragraf 5

Unsur Pelaksana

Pasal 192

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari;
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian dengan satuan kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
 - b. pengkomandoan, melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - c. pelaksanaan dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 193

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 194

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi serta pengelolaan kegiatan, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 6

Susunan Organisasi

Pasal 195

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah .
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Badan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII Peraturan Bupati ini.

Pasal 196

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan dan fungsi dibentuk substansi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekretariat, terdiri dari :
- a. Kelompok Substansi Keuangan;
 - b. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan.
- (3) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
- a. Kelompok Substansi Kesiapsiagaan;
 - b. Kelompok Substansi Pencegahan.
- (4) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
- a. Kelompok Substansi Kedaruratan;
 - b. Kelompok Substansi Logistik dan Perbekalan.
- (5) Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
- a. Kelompok Substansi Rehabilitasi;
 - b. Kelompok Substansi Rekonstruksi.

Bagian Kedelapan

KECAMATAN

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 197

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kampung dan kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 198

- (1) Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 197 mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kampung dan kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 199

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Seksi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 200

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Camat.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawain.
 - c. Seksi Tata Pemerintahan.
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
 - g. Seksi Pengembangan Potensi dan Pendapatan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 201

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi, unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Perangkat Daerah serta dengan instansi lain di luar Perangkat Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 202

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 203

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 204

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 205

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 206

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 207

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 208

Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 209

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 210

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

dto

MUSA AHMAD


Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

dto

N I R L A N

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 62

Lampiran I : Peraturan Bupati Lampung Tengah
 Nomor : 62 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember Tahun 2021
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (TIPE A)**




BUPATI LAMPUNG TENGAH,

dto

MUSA AHMAD


Lampiran II : Peraturan Bupati Lampung Tengah
 Nomor : 62 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember Tahun 2021
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (TIPE A)**



BUPATI LAMPUNG TENGAH,

dto

MUSA AHMAD




BUPATI LAMPUNG TENGAH,

dto

MUSA AHMAD

Lampiran IV : Peraturan Bupati Lampung Tengah
 Nomor : 62 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember Tahun 2021
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN (TIPE A)**




BUPATI LAMPUNG TENGAH,

dto

MUSA AHMAD

Lampiran V : Peraturan Bupati Lampung Tengah
 Nomor : 62 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember Tahun 2021
 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN (TIPE A)




BUPATI LAMPUNG TENGAH,

dto

MUSA AHMAD

Lampiran VI : Peraturan Bupati Lampung Tengah
 Nomor : 62 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember Tahun 2021
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS BINA MARGA DAN
 BINA KONSTRUKSI (TIPE A)**




BUPATI LAMPUNG TENGAH,

dto

MUSA AHMAD

Lampiran VII : Peraturan Bupati Lampung Tengah
 Nomor : 62 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember Tahun 2021
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SUMBER DAYA AIR (TIPE A)



BUPATI LAMPUNG TENGAH,


dto

MUSA AHMAD

KEPALA DINAS

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : 62 Tahun 2021
Tanggal : 30 Desember Tahun 2021


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA (T I P E A)



BUPATI LAMPUNG TENGAH,

dto

MUSA AHMAD




BUPATI LAMPUNG TENGAH,

dto

MUSA AHMAD

Lampiran X : Peraturan Bupati Lampung Tengah
 Nomor : 62 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember Tahun 2021
 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL (TIPE A)




BUPATI LAMPUNG TENGAH,

dto

MUSA AHMAD

KEPALA DINAS

Lampiran XI : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : 62 Tahun 2021
Tanggal : 30 Desember Tahun 2021
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI (TIPE A)




BUPATI LAMPUNG TENGAH,

dto

MUSA AHMAD

Lampiran XII : Peraturan Bupati Lampung Tengah
 Nomor : 62 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember Tahun 2021
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (TIPE A)**




BUPATI LAMPUNG TENGAH,

dto

MUSA AHMAD

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Lampung Tengah
 Nomor : 62 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember Tahun 2021
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (TIPE B)**




BUPATI LAMPUNG TENGAH,

dto


MUSA AHMAD

Lampiran XIV : Peraturan Bupati Lampung Tengah
 Nomor : 62 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember Tahun 2021
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 (TIPE A)**



BUPATI LAMPUNG TENGAH,
 dto
MUSA AHMAD

Lampiran XV : Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah
 Nomor : 62 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember Tahun 2021
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL (TIPE A)**




BUPATI LAMPUNG TENGAH,

dto

MUSA AHMAD


Lampiran XVI : Peraturan Bupati Lampung Tengah
 Nomor : 62 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember Tahun 2021
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DAN KAMPUNG (TIPE A)**



BUPATI LAMPUNG TENGAH,

dto

MUSA AHMAD




BUPATI LAMPUNG TENGAH,

dto

MUSA AHMAD

Lampiran XVIII : Peraturan Bupati Lampung Tengah
 Nomor : 62 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember Tahun 2021
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI,
 INFORMATIKA DAN STATISTIK (TIPE A)**




BUPATI LAMPUNG TENGAH,

dto

MUSA AHMAD

Lampiran XIX : Peraturan Bupati Lampung Tengah
 Nomor : 62 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember Tahun 2021
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, UKM
 DAN PERDAGANGAN (TIPE A)**




BUPATI LAMPUNG TENGAH,

dto

MUSA AHMAD

Lampiran XX : Peraturan Bupati Lampung Tengah
 Nomor : 62 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember Tahun 2021
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**




BUPATI LAMPUNG TENGAH,

dto

MUSA AHMAD

Lampiran XXI : Peraturan Bupati Lampung Tengah
 Nomor : 62 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember Tahun 2021
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA,
 OLAHRAGA DAN PARIWISATA (TIPE A)**




BUPATI LAMPUNG TENGAH,

dto


MUSA AHMAD

Lampiran XXII : Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah
 Nomor : 62 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember Tahun 2021
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN
 DAN KEARSIPAN (TIPE B)**



BUPATI LAMPUNG TENGAH,
 dto
MUSA AHMAD

Lampiran XXIII : Peraturan Bupati Lampung Tengah
 Nomor : 62 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember Tahun 2021
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN,
 TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (TIPE A)**




BUPATI LAMPUNG TENGAH,


dto

MUSA AHMAD


Lampiran XXIV : Peraturan Bupati Lampung Tengah
 Nomor : 62 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember Tahun 2021
 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN,
 PETERNAKAN DAN PERIKANAN (TIPE A)



BUPATI LAMPUNG TENGAH,
 dto
 MUSA AHMAD




BUPATI LAMPUNG TENGAH,
 dto
MUSA AHMAD



BUPATI LAMPUNG TENGAH,

dto


MUSA AHMAD



BUPATI LAMPUNG TENGAH,

dto

MUSA AHMAD




BUPATI LAMPUNG TENGAH,

dto

MUSA AHMAD


Lampiran XXIX : Peraturan Bupati Lampung Tengah
 Nomor : 62 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember Tahun 2021
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN
 DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 (TIPE A)**



BUPATI LAMPUNG TENGAH,

dto

MUSA AHMAD




BUPATI LAMPUNG TENGAH,

dto

MUSA AHMAD

Lampiran XXXI : Peraturan Bupati Lampung Tengah
 Nomor : 62 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember Tahun 2021
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN
 BANGSA DAN POLITIK**




BUPATI LAMPUNG TENGAH,

dto

MUSA AHMAD


Lampiran XXXII : Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah
 Nomor : 62 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember Tahun 2021
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



BUPATI LAMPUNG TENGAH,

dto

MUSA AHMAD



BUPATI LAMPUNG TENGAH,

dto

MUSA AHMAD


Lampiran

: Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah

Nomor : 62 Tahun 2021

Tanggal : 30 Desember Tahun 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI STAF AHLI BUPATI



BUPATI LAMPUNG TENGAH,

dto

MUSA AHMAD